

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang isteri harus taat kepada yang menjadi suami, karena suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga yang harus ditaati dan dihormati. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹

Hak suami yang menjadi kewajiban isteri amatlah besar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُوقَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 156.

يُسْجَدُ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ
يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ
بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. (رواه ابو داود)

“Amr bin ‘Aun menyampaikan kepada kami dari Ishaq bin Yusuf yang mengabarkan dari Syarik, dari Hushain, dari Asy-Sya’bi bahwa Qais bin Sa’d berkata, “Aku datang ke kota Hirah (sebuah kota lama di Hirah) dan melihat penduduknya bersujud (sebagai tanda penghormatan) kepada penunggang kuda pemberani yang berada di barisan terdepan. Aku berkata: “Rasulullah SAW. adalah orang yang lebih berhak untuk kalian bersujud kepadanya”. Kemudian, aku menemui Nabi dan berkata kepada beliau, “Aku datang ke kota Hirah dan melihat penduduknya bersujud kepada penunggang kuda pemberani dari mereka. Sementara engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang lebih berhak untuk kami bersujud kepadamu”. Beliau bertanya, “Apakah jika engkau melewati kuburanku, engkau akan bersujud kepadanya?” Aku menjawab, “tidak”. Beliau bersabda, “oleh karena itu janganlah kalian melakukannya. Seandainya aku boleh memberi perintah kepada seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan kuperintahkan para isteri untuk bersujud kepada suami mereka karena besarnya hak yang Allah tetapkan untuk mereka atas isteri-isteri mereka”.²

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka jelaslah bahwa isteri wajib taat kepada suaminya, karena ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, dan hak fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian dan keadilan.³ Sedangkan ketaatan isteri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama, isteri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana.⁴ Syaikh Hasan Ayub mengatakan bahwa ketaatan isteri terhadap suami adalah sebuah kewajiban isteri

² Sunan Abu Daud, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk, *Kitab Nikah: Bab Hak Suami Atas Isteri*, No Hadis. 2140, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 441.

³ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1116.

⁴ Fuad Kusuma dan Nipan, *Membimbing isteri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 23.

untuk senantiasa mematuhi suaminya, kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵ Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketaatan isteri terhadap suami adalah bentuk kepatuhan dan kesalehan dalam hal kebaikan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, dimana perilaku-perilaku tersebut masih berdasarkan ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, negara Indonesia telah mengatur masalah hukum keluarga Islam khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Bab VI dalam pasal-pasal berikut⁶:

Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 168.

⁶ Anonimous, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian dalam Edisi Lengkap*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 10.

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain itu, hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab XII yang dibagi menjadi enam bagian yang termuat dalam pasal-pasal berikut⁷:

Pasal 77:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁷ *Ibid*, hlm. 28.

Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82:

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Islam mensyariatkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna.⁸ Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu, begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak pula, disamping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.

Salah satu dari beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah taat dan patuh kepada suami serta dapat mengatur rumah dengan baik.⁹ Ketaatan seorang isteri kepada suaminya dapat menambah cinta suami kepadanya, mengangkat kedudukannya di sisi suami, dan melahirkan kebahagiaan serta ketenangan bagi mereka berdua. Selain itu, juga akan berpengaruh positif bagi anak-anaknya.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, Alih Bahasa, Masdar Helmy. (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 359.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 163.

Mereka akan meneladani ibunya, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, ia telah terbiasa dengan ketaatan kepada kedua orang tuanya dan mau menerima nasihat keduanya, bahkan suaminya akan menaati isterinya dan berusaha mewujudkan keinginannya yang baik, ketika suami melihat isterinya yang selalu menaatinya.¹⁰

Namun pada kenyataannya, aturan-aturan tersebut terutama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 walaupun sudah lama diberlakukan, tetapi belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Contohnya sampai saat ini masih ada isteri yang kurang taat atau tidak patuh dalam artian isteri nusyuz kepada suaminya. Nusyuz ialah seorang perempuan (isteri) yang mengangkat dirinya dari berbuat ketaatan kepada suaminya.¹¹ Juga bisa diartikan sebagai kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya, apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara karena tindakan itu dipandang durhaka.¹²

Alasan isteri nusyuz kepada suami disebabkan karena ketaatan isteri terhadap orang tua yang cara pandangnya berbeda dengan suami. Sebagai data ada tiga keluarga di Desa Babakan Bantuy yang isterinya nusyuz karena tidak menaati suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri karena lebih taat kepada orang tua dibandingkan suaminya. Sebagai data dapat dilihat dari tabel berikut:

¹⁰ Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2010), hlm. 280.

¹¹ Ar Raghīb al Asfahani, *Mu'jam Mufradat Lil Adfadzil Qur'an*, (Beirut Libanon: Dar El Kotob Ilmiyyah, 2008), hlm. 548.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 185.

Tabel 1
Data Isteri Yang Nusyuz

| No | Isteri | Suami | Orang Tua | | Alasan Nusyuz |
|----|--------|-------|-----------|-------|--|
| | | | Ibu | Bapak | |
| 1. | I | H | A | A | Karena ketika isteri lebih menaati suaminya, orang tua selalu beranggapan bahwa anaknya sudah tidak sayang lagi dan tidak patuh terhadap orang tua, tidak jarang disebut anak durhaka oleh orang tuanya. |
| 2. | S | H | N | T | Karena dalam keluarganya ada peribahasa “kudu mulang tarima ka kolot” |
| 3. | P | Y | E | E | Karena orang tua ikut memberikan sokongan nafkah terhadap keluarga anak. |

Berdasarkan data di atas, maka penulis terinspirasi untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA (Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung).***

B. Rumusan Masalah

Di desa Babakan Peuteuy terdapat fenomena isteri nusyuz pada suami karena lebih menaati kehendak orang tuanya. Dari permasalahan tersebut maka di ajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan alasan nusyuz dalam hukum Islam?
2. Faktor apa yang menyebabkan isteri nusyuz pada suaminya di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep dan alasan nusyuz dalam hukum Islam
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan isteri nusyuz pada suaminya di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengetahuan ilmiah, khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam yang menangani masalah-masalah perkawinan khususnya tentang Nusyuz isteri terhadap suaminya, untuk dijadikan pelajaran dikemudian hari.

- b. Kegunaan praktis

Menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri kelak ketika berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga jauh dari sikap nusyuz.

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan Nusyuz bagi kehidupan rumah tangga, menjadi masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Ada beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi Liatun Khasanah yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsep nusyuz yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal ini disebut nusyuz, intinya pemaknaan konsep nusyuz harus berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, serta tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.¹³

Kedua, Skripsi Dwi Meitayani yang berjudul “Konsep Nusyuz dalam Madzhab Syafi’i Perspektif keadilan Gender”. Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan nusyuz seorang isteri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani nusyuz suami terlampaui sederhana, lahirnya pendapat Imam Syafi’i terilhami oleh kondisi sosial budaya masyarakat tempat Imam Syafi’i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.¹⁴

Ketiga, Skripsi Anas Rudiansyah yang berjudul “Kedudukan Hukum Nafkah Bagi Isteri Nusyuz Menurut Ibn Hazm”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban

¹³ Liatun Khasanah, *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2016. Diakses pada tanggal 2 februari 2018.

¹⁴ Dwi Meitayani, *Konsep Nusyuz dalam Madzhab Syafi’i Perspektif keadilan Gender*, Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005. Diakses pada tanggal 2 februari 2018.

antara suami isteri. Diantaranya pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya, sebaliknya suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya. Menurut Mayoritas Ulama, salah satu hal yang bisa menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk menafkahi isterinya adalah isteri yang berbuat nusyuz. Mengenai ini Ibn Hazm berpendapat lain, menurutnya suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalin akad nikah walaupun isteri berbuat nusyuz. Hal ini erat kaitannya dengan metode *istinbath al-ahkam* yang ia gunakan.¹⁵

Berkaitan dengan ketiga penelitian tersebut, persamaannya dengan masalah yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang nusyuz. Adapun perbedaannya terdapat pada pembahasan dan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang kemudian di kaitkan dengan konsep nusyuz menurut hukum Islam.

E. Kerangka Berfikir

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁶ Sedangkan Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami-isteri untuk hidup bersama, seiya sekata,

¹⁵ Anas Rudiansyah, *Kedudukan Hukum Nafkah Bagi Isteri Nusyuz Menurut Ibn Hazm*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002. Diakses pada tanggal 2 februari 2018.

¹⁶ Mustofa Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 9.

seiring dan setujuan, dalam membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah SWT., dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Nilai asasi yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketentraman mewarnai suasana rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan dan terjamin mutu.¹⁸ Menciptakan keluarga sejahtera itu tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Pengembangan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ini ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan tujuan dan fungsi perkawinan dalam keluarga secara optimal.¹⁹

Tujuan perkawinan ialah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan untuk beribadah dan membentuk sebuah keluarga yang diridai Allah SWT. serta memperbanyak keturunan, sehingga terciptalah ketenteraman dan ketenangan hati, dan sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁸ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 26-28.

¹⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga; Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 4.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (KHI: Pasal 3). Sedangkan Menurut Ulfiah²⁰, Secara rinci keluarga itu berfungsi sebagai fungsi edukasi, sosialisasi, proteksi atau perlindungan, afeksi atau perasaan, religius, ekonomis, rekreatif dan fungsi biologis.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi perkawinan tersebut agar membentuk keluarga yang sakinah, maka suami isteri harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Khususnya isteri harus taat kepada suami, karena salah satu dari beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah taat dan patuh kepada suami serta dapat mengatur rumah dengan baik.²¹ Namun, jika isteri kurang taat atau tidak patuh terhadap suaminya tanpa alasan yang logis maka ia dikatakan nusyuz. Nusyuz ialah seorang perempuan (isteri) yang mengangkat dirinya dari berbuat ketaatan kepada suaminya.²² Juga bisa diartikan sebagai kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya, apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' karena tindakan itu dipandang durhaka.²³ Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْنَ قَنِبَتَهُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

²⁰ *Ibid.* hlm. 4-6.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Loc. Cit.*

²² Ar Raghīb al Asfahani, *Loc. Cit.*

²³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Loc. Cit.*

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Selain ayat tersebut, di atur juga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI Pasal 30-34 dan diatur dalam KHI pada Bab XII yang termuat dalam pasal 77-82.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu, konsep dan alasan nusyuz dalam Hukum Islam serta faktor yang menyebabkan isteri nusyuz pada suaminya di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pokok berupa hasil wawancara dengan tiga informen yaitu dengan pasangan I dan H, S dan H, P dan Y, yang di dalam keluarganya terjadi perilaku nusyuz isteri terhadap suaminya akibat intervensi atau campur tangan orang tua untuk mengetahui permasalahannya secara akurat.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

hak dan kewajiban suami isteri, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, agar memperoleh data yang diharapkan dan mengetahui lebih jauh tentang faktor apa yang menyebabkan isteri nusyuz pada suaminya di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

b. Studi Pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengorelasikan data empiris dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Cara pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan masalah ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah nusyuz isteri terhadap suami akibat intervensi orang tua.

- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqh munakahat.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

